



P U T U S A N

Nomor 99 / Pid.B / 2021 / PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA;**
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 08 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pusaka No.26 Rt.008/RW.003, Kelurahan
Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten
Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 april 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 02 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat.

Dikembalikan kepada saksi GUSTIYA WATI Binti RAHMAT;



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA
PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di belakang Warung Jawa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 24 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke kuburan Muslimin guna menghisap lem fox. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita setelah terdakwa selesai menghisap Lem fox di kuburan Muslimin tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah miliknya dengan berjalan kaki melewati jalan sebelah SPBU Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan kemudian tembus melewati jalan dibelakang warung jawa. Kemudian sesampainya terdakwa di belakang warung jawa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 24 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI dengan kondisi terkunci stang yang sedang terparkir dibelakang warung jawa tersebut. Melihat itu kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, dimana setelah itu terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat itu dan kemudian terdakwa langsung berusaha merusak kunci stang sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas jok sepeda motor dengan posisi kedua tangan berpegangan dengan besi belakang sepeda motor, setelah itu kedua kaki terdakwa diposisikan menendang-nendang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut hingga mengakibatkan kunci stang sepeda motor itu terbuka. Kemudian setelah stang sepeda motor honda beat itu terbuka dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor itu dengan cara dituntun menuju kerumah terdakwa.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI yakni untuk terdakwa miliki sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI mengakibatkan Saksi GUSTIYA WATI mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di belakang Warung Jawa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 24 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke kuburan Muslimin guna menghisap lem fox. Kemudian sekitar pukul 02.00 Wita setelah terdakwa selesai menghisap Lem fox di kuburan Muslimin tersebut, selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah miliknya dengan berjalan kaki melewati jalan sebelah SPBU Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan kemudian tembus melewati jalan dibelakang warung jawa. Kemudian sesampainya terdakwa di belakang warung jawa yang beralamat di jalan Ahmad Yani No. 24 RT. 01/RW. 01 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI dengan kondisi terkunci stang yang sedang terparkir dibelakang warung jawa tersebut. Melihat itu kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut, dimana setelah itu terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat itu dan kemudian terdakwa langsung berusaha merusak kunci stang sepeda motor merk Honda Beat tersebut dengan cara terdakwa duduk diatas jok sepeda motor dengan posisi kedua tangan berpegangan dengan besi belakang sepeda motor, setelah itu kedua kaki terdakwa diposisikan menendang-nendang stang sebelah kiri sepeda motor tersebut hingga mengakibatkan kunci stang sepeda motor itu terbuka. Kemudian setelah stang sepeda motor honda beat itu terbuka dan tidak terkunci selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor itu dengan cara dituntun menuju kerumah terdakwa.

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI yakni untuk terdakwa miliki sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI mengakibatkan Saksi GUSTIYA WATI mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keduanya Anggota Polres Tanah Laut) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor mengganggu pengguna jalan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Menanggapi laporan masyarakat tersebut selanjutnya Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta anggota Reskrim Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat tersebut, dimana sesampainya Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta anggota Reskrim Polres Tanah Laut yang lainnya ditempat tersebut pada saat itu Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI mendapati terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SAPUTRA sedang duduk-duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat sedang memperhatikan temanya yang sedang cekcok mulut ditengah jalan dengan seseorang pengendara lain, dimana pada saat itu terdakwa yang sedang dalam posisi duduk diatas sepeda motor yang melihat kedatangan Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta anggota Reskrim Polres Tanah Laut yang lainnya langsung berusaha melarikan diri. Melihat hal itu Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI langsung berusaha mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat berhasil Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta anggota Reskrim Polres Tanah Laut yang lainnya amankan. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa dan sepeda motornya selanjutnya Saksi HERIYANTO WIDYA dan Saksi MUHAMMAD RIFQI beserta anggota Reskrim Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang ada dalam penguasaan terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa sepeda motor honda beat yang ada dalam penguasaan terdakwa merupakan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/105/V/2020/KALSEL/RES TALA tanggal 26 Mei 2020 atas nama pelapor GUSTIYA WATI yang telah mengalami kejadian kehilangan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA yang menyimpan dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau (sudah dirubah dari bentuk cat aslinya) dengan nomor rangka : MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat milik Saksi GUSTIYA WATI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA, Saksi GUSTIYA WATI mengalami Kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUSTIYA WATI Binti RAHMAT, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau Nomor Rangka: MH1JM2123KK547625, Nomor Mesin: JM21E2525142, Nomor Polisi: DA 6710 BEG milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang karena diberitahu oleh saksi Wawan Saputra Bin Gunawi yang awalnya saksi Wawan Saputra Bin Gunawi melalui telephone, yang awalnya saksi Wawan Saputra Bin Gunawi meminjam sepeda motor milik saksi karena sepeda motornya rusak, kemudian saksi Wawan Saputra Bin Gunawi pergi dengan sepeda motor milik saksi ke Warung Jawa tempat saksi Wawan Saputra Bin Gunawi bekerja, dan sepeda motor tersebut saksi Wawan Saputra Bin Gunawi parkir di belakang warung dan dalam keadaan dikunci



setang, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak leasing untuk mendapatkan kebijakan penghentian pembayaran cicilan sedangkan saksi Wawan Saputra Bin Gunawi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, bagian jok bertuliskan "darah biru", bagian kepala depan bertuliskan "honda";
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dimodifikasi oleh Terdakwa sehingga berubah warna menjadi warna hitam hijau, kemudian pelek sepeda motor sudah berubah dan spion sepeda motor juga sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WAWAN SAPUTRA Bin GUNAWI, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi adalah semua benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Gustiya Wati Binti Rahmat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pulang ke Warung Jawa dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari saksi Gustiya Wati Binti Rahmat sehabis jalan-jalan, kemudian sepeda motor tersebut saksi parkir di teras belakang Warung Jawa dengan dikunci setang



dan tutup pengaman kunci, setelah itu saksi masuk kedalam Warung Jawa untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi bangun dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menelpon saksi Gustiya Wati Binti Rahmat dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa Warung Jawa tersebut tidak mempunyai pagar sehingga orang dapat masuk begitu saja ke belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dimodifikasi oleh Terdakwa sehingga berubah warna menjadi warna hitam hijau yang semula berwarna biru putih, kemudian pelek sepeda motor sudah berubah dan spion sepeda motor juga sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HERYANTO WIDYA PRATAMA Bin SUMANTO di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Gustiya Wati Binti Rahmat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan temannya sedang melakukan patrol di sekitar Jalan A, Yani, kemudian saksi melihat ada percecokan yang terjadi di pinggir jalan, kemudian saksi mendatangi dan meleraikan percecokan tersebut, setelah itu saksi berusaha mengamankan Terdakwa yang mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor kendaraan, setelah itu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang sedang digunakannya



adalah hasil pencurian, setelah itu saksi langsung melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan, setelah itu saksi menghubungi pemilik sepeda motor yang terdaftar pada data kepemilikan kendaraan tersebut dan benar bahwa pemilik sepeda motor tersebut mengatakan bahwa telah kehilangan sepeda motor miliknya, kemudian saksi meminta pemilik sepeda motor tersebut untuk datang ke kantor Polisi guna memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya, sesampainya di kantor Polisi semua pemilik sepeda motor tersebut tidak mengenali sepeda motor tersebut karena sudah dimodifikasi oleh Terdakwa, namun setelah nomor rangka dan nomor mesin dicocokkan dengan nomor yang tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) miliknya baru yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari setelah pulang dari mengamen, dan pada saat Terdakwa melewati gang tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor parkir di luar warung, kemudian Terdakwa mencoba untuk membuka kunci stang dan ternyata bisa, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya dan membawanya pulang ke rumah dengan mendorong sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumahnya Terdakwa langsung melepas plat sepeda motor dan memodifikasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wita bertempat di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari seberang kuburan muslim tembus di belakang warung Jawa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di belakang warung dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk mengambil dengan cara merusak kunci setang dengan menggunakan kedua kaki, dengan duduk di atas jok sepeda motor dan posisi tangan berpedang besi belakang, kemudian kedua kaki saya menendang setang sebelah kiri sampai kunci setangnya terbuka, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dengan dituntun sampai ke rumah Terdakwa, setelah satu minggu di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibongkar pada bagian kabel kunci kontak untuk menghidupkannya dengan menyambungkan kabel dan korek api;
- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula warna biru putih menjadi warna hijau hitam, kepala bagian depan di lepas, kaca spion keduanya dilepas, selebor bagian belakang dipotong dan bok samping kiri kanan dilepas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin: JM21E2525142 tanpa plat.

Dikembalikan kepada saksi GUSTIYA WATI Binti RAHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari seberang kuburan muslim

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli



tembus di belakang warung jawa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir di belakang warung dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk mengambil dengan cara merusak kunci setang dengan menggunakan kedua kaki, dengan duduk di atas jok sepeda motor dan posisi tangan berpedang besi belakang, kemudian kedua kaki saya menendang setang sebelah kiri sampai kunci setangnya terbuka, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dengan dituntun sampai ke rumah Terdakwa, setelah satu minggu di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibongkar pada bagian kabel kunci kontak untuk menghidupkannya dengan menyambungkan kabel dan korek api;

- Bahwa Terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yang semula warna biru putih menjadi warna hijau hitam, kepala bagian depan di lepas, kaca spion keduanya dilepas, selebor bagian belakang dipotong dan bok samping kiri kanan dilepas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Gustiya Wati Binti Rahmat sekitar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA

PRIMAIR: melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA: melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut, bahwa awalnya Terdakwa berjalan dari seberang kuburan muslim tembus di belakang warung jawa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat yang terparkir dibelakang warung dalam keadaan terkunci setang, setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk mengambil dengan cara merusak kunci setang dengan menggunakan kedua kaki, dengan duduk di atas jok sepeda motor dan posisi tangan berpedang besi belakang, kemudian kedua kaki saya menendang setang sebelah kiri sampai kunci setangnya terbuka, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dengan dituntun sampai ke rumah Terdakwa, setelah satu minggu di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibongkar pada bagian kabel kunci kontak untuk menghidupkannya dengan menyambungkan kabel dan korek api;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga merubah warna sepeda motor tersebut yang semula warna biru putih menjadi warna hijau hitam, kepala bagian depan di lepas, kaca spion keduanya dilepas, selebor bagian belakang dipotong dan bok samping kiri kanan dilepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Gustiya Wati Binti Rahmat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yang merupakan milik saksi Gustiya Wati Binti Rahmat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau Nomor Rangka: MH1JM2123KK547625, Nomor Mesin: JM21E2525142, Nomor Polisi: DA 6710 BEG, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Gustiya Wati Binti Rahmat menerangkan bahwa saksi Gustiya Wati Binti Rahmat tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau Nomor Rangka: MH1JM2123KK547625, Nomor Mesin: JM21E2525142, Nomor Polisi; DA 6710 BEG;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Gustiya Wati Binti Rahmat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau Nomor Rangka: MH1JM2123KK547625, Nomor Mesin: JM21E2525142, Nomor Polisi; DA 6710 BEG tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sendiri, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Ad. 6. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sebagaimana dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Istilah “rumah” atau tempat kediaman dapat diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya yang terdapat bangunan didalamnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 04.30 wita, di belakang Warung Jawa, Jalan A. Yani No.24 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah Laut, sehingga bahwa dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsure tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternative karena diantaranya masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam hijau Nomor Rangka: MH1JM2123KK547625, Nomor Mesin: JM21E2525142, Nomor Polisi: DA 6710 BEG dengan cara merusak kunci setang dengan menggunakan kedua kaki, dengan duduk di atas jok sepeda motor dan posisi tangan berpedang besi belakang, kemudian kedua kaki saya menendang setang sebelah kiri sampai kunci setangnya terbuka, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dengan dituntun sampai ke rumah Terdakwa, setelah satu minggu di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut dibongkar pada bagian kabel kunci kontak untuk menghidupkannya dengan menyambungkan kabel dan korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor 99/Pid.B/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur untuk masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair, dan terhadap unsur-unsur tersebut telah Majelis Hakim nyatakan terbukti, sehingga oleh karenanya pertimbangan terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim ambil alih dalam mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan demikian seluruh unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin: JM21E2525142 tanpa plat.

Yang disita secara sah dari tangan Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi GUSTIYA WATI Binti RAHMAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan sikap dan perilakunya berubah menjadi lebih baik;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer Penuntut Umum
3. Menyatakan **Terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa ADITYA RAHMAN Bin ROHMAT SUNTARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM2123KK547625, nomor mesin : JM21E2525142 tanpa plat.

Dikembalikan kepada saksi GUSTIYA WATI Binti RAHMAT

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2021** oleh kami **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rinaldy Adipratama, S.H.**, dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H., MKn.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ghita Novelia Nasution, S.H., MKn.